

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
(Studi Pada Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
NURASARI
NPM : 1421030210**

Program Studi : Mu'amalah

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Oleh

Nurasari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alternatifnya yaitu retribusi daerah yang turut memberikan sumbangsuhnya terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satu upayanya yaitu dengan diterapkannya retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan dan segala fasilitas daerah yang terdapat di pasar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait Pasar Pasir Gintung, yang meliputi para pedagang dan petugas Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung. Dengan teknik sampling yaitu 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap *editing*, *systematizing* kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pola fikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Pasir Gintung dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan pasar tidak dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat petugas penarikan menarik retribusi yang memungut retribusi dengan semaunya tanpa melihat peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Taun 2011 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar, pengelola pasar beralasan retribusi yang dibebankan kepada pedagang sudah sesuai dengan ketentuan pengelola pasar dan lamanya waktu pedagang berjualan di Pasar Pasir Gintung, hal itu tentunya sangat merugikan para pedagang yang berjualan. Dalam pandangan hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah pada akad *Ijarah*, yang mana telah terjadi ketidaktahuan, kecurangan dan ketidakrekaan dari kedua belah pihak. Serta petugas pemungutan pun telah melanggar kewajiban tidak patuh terhadap pemimpin dalam hal ini Walikota Bandar Lampung melalui peraturannya.





**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Kami tim pembimbing telah membimbing dan mengorekai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saudara :

Nama : NURASARI
NPM : 1421030210
Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Pasar Pasir Gunung Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
NIP. 195703051978031001

Ketua Jurusan Muamalah

H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)” oleh NURASARI NPM. 1421030210 Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Rabu 07 Maret 2018.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H.A.Khumaidi Jafar, S.Ag., M.H  (.....)

Sekretaris : Khoiruddin M.H  (.....)

Penguji I : Drs. H.Haryanto H.M.H  (.....)

Penguji II : Drs. H.Ahmad Jalaluddin, S.H., M.H  (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa Ayat : 58).*¹



¹ Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya yang tak kenal lelah sepanjang masa, terimakasih juga karena telah sudi memberikan segalanya untuk penulis, mendoakan disetiap sujudnya demi kabaikan-kebaikan penulis untuk menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan umur dan rizki. Amin
2. Untuk keluarga tercinta : Mas Sugeng Widodo, Mas Yulianto, Mas Amin Roi, Mas Ahmad Ridhoi, Mbak Susilowati, Mbak Siti Rohimah, Mbak Siti Nurul Hikmah yang selalu memberikan penulis semangat dan inspirasi kehidupan untuk menggapai cita-cita.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama Nurasari (Nur Asy'ari) lahir pada tanggal 15 Mei 1996 di Desa Tanjung Rejo RT/RW 01/03, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Jenjang Pendidikan formal :

1. SDN II Tanjung Rejo Tahun 2002-2008
2. Mts ma'arif I Bumi Mulya Tahun 2008-2011
3. SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur Tahun 2011-2014
4. UIN Raden Intan Lampung Tahun 2014-2008

Jenjang pendidikan non formal

1. TPA At-Ta'awun Tanjung Rejo
2. Pondok Pesantren Al-Barokah Poncowarno
3. Asrama SMA IT Baitul Muslim

Riwayat hidup semasa penulis kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis aktif di beberapa organisasi yang memberikan wawasan dan pemahaman lebih bagaimana cara menyikapi hidup dan kehidupan. Organisasi tersebut adalah PPI (Purna Paskibraka Indonesia) sebagai anggota tahun 2013-sekarang, Forum Osis Lmpung Timur sebagai dewan penasehat tahun 2013, UKM BAPINDA staf K3PU, KAMMI sebagai anggota dan UKMF GEMAIS sebagai kabid kaderisasi tahun 2015 dan sebagai Ketua Umum pada tahun 2016-2017.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Studi pada Pasar Pasir Gintung). Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan MUAMALAH (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing I Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H dan Pembimbing II Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.
5. Teruntuk Guru-guru yang telah hadir memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2014, khususnya jurusan Muamalah kelas B yang telah menemaniku selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Ikhwafillah para punggawa Presidium UKMF GEMAS Tahun 2016-2017, ADK 2014, Star Night, Penakluk Kejahiliah dan UKM BAPINDA yang penulis sayangi karena Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada teruslah menjadi barisan terdepan untuk menjadi tauladan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
8. Seluruh sahabat-sahabat organisasi ekstra kampus dan intra kampus yang sama-sama memperjuangkan untuk membangun peradapan UIN Raden Intan Lampung yang lebih baik.
9. Tutor-tutorku yang senantiasa memberikan nasihat Qur'an di pertemuan mingguan agar penulis menjadi ikhwan sejati. Ustad Rozi, Kak Afifudin, Kak Wahyu, Kak Rahman, Kak Zedri, Kak Suhaimi, Kak Jevri, kak Madyani.
10. Takmir dan Marbot Mushala Babul Makmur Perumahan Indah Sejahtera III, Pak Mahrizal, Pak Ade, Faisol Adi Hariyanto, Abdi Novianto, Yoga dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi tempat untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.
11. Petugas dan Pedagang Pasar Pasir Gintung yang sudah memberikan informasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Bandar Lampung, 27 September 2017
Penulis,



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendapatan Asli Daerah	17
B. Retribusi	29
C. Retribusi Pelayanan Pasar	36
D. Perbedaan Retribusi dan Pajak	38
E. Retribusi Dalam Pandangan Hukum Islam	41
F. <i>Ijarah</i> (Sewa-menyewa) dalam Hukum Islam	48

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.....	55
B. Gambaran Umum PD Pasar Pasir Gantung.....	62
C. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	74
D. Konstruksi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir.....	76
E. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir	77

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gantung.....	83
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gantung	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar” adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan dalam ajaran Islam yang menyangkut ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Menurut Said Aqil Husain Al-Nunawar Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 26.

atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia.² Prof. Dr. T. M. Hasbi Asshiediqy dalam kitabnya *Fiqh Muamalah* mengartikan Hukum Islam yaitu segala yang dikeluarkan yang (ditetapkan) Allah untuk manusia, baik yang berupa perintah maupun tata aturan amaliah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan masyarakat satusama lainnya dan membatasi tindakan mereka.³

3. Pemungutan secara etimologi berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang No 18 Tahun 1997 pasal 1 yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan serta pengawasan atau penyeteroran.⁴ Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan adalah keseluruhan aktifitas menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyeterorannya.
4. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵ menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

²Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Permadani, 2002), h.6

³Hasbi Assiediqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.31

⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pasal 1

⁵Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁶

5. Pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.⁷
6. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.⁸ Atau suatu institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual-beli barang dan jasa Pada pasar tersebut produsen dan konsumen bertemu dan berkomunikasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan Mahasiswa Fakultas Syariah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif,
 - a. saat ini banyak sekali perdebatan tentang pasar tradisional dan pasar modern. Salah satu perdebatan

⁶Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷Wiyanto, A., *Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 12

⁸Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

yang cukup menarik perhatian di Pasar Pasir Gantung adalah dalam hal penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar setempat. Penarikan pelayanan pasar dilakukan lebih dari satu kali, bahkan sampai tujuh kali di luar ketentuan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dibayarkan karena sebab atas jasa pemakaian manfaat atas los, kios dan amparan. Tentunya hal ini sangat merugikan para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

- b. Perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang diterapkan di pasar tersebut.
2. Alasan subjektif,
- a. Literatur yang menunjang penelitian ini dirasa cukup memadai dalam proses penelitian seperti buku, jurnal majalah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain sehingga penelitian ini layak dan tepat untuk dilaksanakan.
 - b. ditinjau dari pembahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai

mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah harus digali secara optimal dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

Salah satu pos pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan maupun badan. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Bandar Lampung perlu membuat peraturan daerah guna menggali potensi-potensi yang ada untuk meneukupi pembiayaan keperluan ruma tangga daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut pasal 157 Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnyadisebut PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁹

Dari kedua sumber penerimaan daerah di atas, PAD sendiri dituntut dan diupayakan agar selalu meningkat karena PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber

⁹Undang-Undang No. 32Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal157

ekonomi asli daerah. PAD itu sendiri digunakan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan di daerah, sedang kan sumber-sumber yang lain hanya sebagai pelengkap. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap daerah sudah seharusnya meningkatkan PAD secara efisien dan efektif di daerahnya agar dapat memiliki keuangan yang memadai sebagai dana penyelenggara otonomi daerah. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk mengusahakan sumber dana dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Salah satu usaha mendasar di bidang keuangan daerah adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah disamping PAD lainnya.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan ada dua belas jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, satu diantaranya yaitu retribusi pelayanan pasar yang berlaku di lingkungan pasar dan secara jelas proses pelaksanaannya diatur Peratutan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, yang berisi tentang mekanisme pemungutan retribusi, aspek yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah retribusi terhutang serta besaran retribusi yang dibebankan kepada pedagang.

Retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, namun pada pelaksanaannya di Pasar Pasir Gintung terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dan jenis pemungutan retribusi dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang tertuang di dalam peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar. Pungutan retribusi pelayanan pasar yang seharusnya hanya satu kali dibayarkan justru dipungut sampai dengan tujuh kali. Islam sebagai

ajaran yang sempurna dalam aspek bemuamalah kita dilarang saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak di ridhoi Allah SWT.

Dalam suatu perjanjian tentang pungutan retribusi terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi. Perjanjian kedua pihak dalam proses penarikan retribusi dapat kita lihat dengan adanya karcis pungutan retribusi yang diberikan dinas pengelola pasar kepada pemilik toko, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian atas pungutan retribusi pelayanan pasar tersebut.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan adanya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, artinya bahwa retribusi pasar Kota Bandar Lampung menjadisumber PAD yang cukup berarti. Retribusi Pasar yang merupakan komponen dari retribusi daerah, akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Apabila pemungutan retribusi pasar dilakukan dengan efektif oleh Dinas Pasar sebagai aparaturn pelayanan publik, maka PAD diharapkan akan mengalami peningkatan secara optimal.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti pada objek penelitiannya yaitu Pasar Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung mengalami ketimpangan pasalnya penerapan retribusi pelayanan pasar yang seharusnya dilakukan 1 (satu) kali per hari justru dilakukan penarikan lebih dari ketentuan yang berlaku. Tentu hal ini melanggar Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 101 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

Dalam Islam, seorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan

apa yang diperjanjikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1.¹⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*

Ibnu Abbas RA, Mujahid dan tidak sedikit ulama , mengatakan dalam kitab tafsir ibnu katsir akad-akad adalah perjanjian-perjanjian seluruh perkara halal, haram, kewajiban serta hukum Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an jangan kalian khianati dan jangan kalian langgar.¹¹ Juga terdapat dalam firman Allah STW, dalam surah An-Nisa Ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ رَّضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*

¹⁰ Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1

¹¹ Abdul Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Buushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, (Sukoharjo : Insan Kamil Solo, 2016), H. 759

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²

Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa Allah berfirman, “Kecuali dengan perdagangan yang suka-sama suka diantara kamu”. Maksudnya adalah jual beli itu harus didasari kerelaan kedua belah pihak (suka sama suka).¹³ dalam menjalankan usaha, hendaknya dengan penuh kejujuran dan melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis ingin mengungkap lebih jelas, rinci, dan lengkap apa yang dimaksud dengan retribusi pelayanan pasar, fungsi dan tujuan adanya pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar serta bagaimana tinjauan berdasarkan perspektif Hukum Islam tentang retribusi tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung?

¹² Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

¹³ Abdul Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Buushrawi, *Op.Cit*, h. 358

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk sebagai pengetahuan khususnya bagi penulis secara pribadi dan menjadi sumber wacana yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya Muamalah.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah dan para pihak yang terkait agar dalam proses penarikan retribusi pasar harus diiringi dengan pengawasan yang memadai agar masyarakat terkhusus para pedagang tidak merasa resah dengan adanya pungutan-pungutan diluar ketentuan peraturan yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk

penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam kanca kehidupan sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁴ Adapun objek dari penelitian ini adalah Pasar Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi.¹⁵ Peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta dengan jalan mendeskripsikan tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan analisis pelaksanaan di Pasar Pasir Gantung yang tidak sejalan dengan peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan hukum islam.

2. Data dan Sumber Data

Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui

¹⁴Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142

¹⁵*Ibid*, h. 43

wawancara dengan pedagang dan pengelola Pasar Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadits serta perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pasar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan judul penelitian ini atau tentang retribusi pasar seperti seperti jurnal, koran, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek penelitian.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan petugas yang berada di Pasar Pasir Gintung, yaitu 260 orang pedagang dan 16 orang petugas pasar dan dilaksanakan penelitian selama kurang lebih 3 hari.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suarsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua, jika besar subjeknya

¹⁶ Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Raneke Cipta, 2013), h. 198

melebihi dari 100 orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.¹⁷ dan menyesuaikan kemampuan peneliti seperti waktu, luasnya wilayah dari subjek yang diteliti serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel wawancara 10% dari 260 pedagang yaitu 26 orang ditambah 2 orang petugas pasar dari jumlah petugas 16 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya ialah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif.¹⁸ Yakni wawancara dengan pedagang dan pengelola pasar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁹

¹⁷Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95

¹⁸*Op. Cit*, h. 165

¹⁹*Op. Cit.*, h. 115

5. Metode Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena memungkinkan data yang masuk atau terkumpul tidak sesuai dan meragukan.²⁰ Dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan-kesalahan melengkapai dan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses penelitian.

b. Sistematika Data (*Systemazing*)

Sistematika data atau *Systemazing* merupakan proses untuk menepatkan data menurut kerangka sistematik bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dengan menguraikan dan menilai data hasil penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi tentang dan data-data yang mendukung dan kemudian jika data sudah terkumpul penulis akan menentukan jenis data yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan praktik pemungutan retribusi yang berlipat di luar ketentuan peraturan, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Pola fikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, kemudian

²⁰ *Op. Cit.*, h. 95

²¹ *Op. Cit.*, h. 132

dikembangkan menjadi hipotesis.²² Dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum.



²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014), h. 89



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³ Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.²⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari daerah melalui sektor-sektor ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan daeran maupun perundang-undangan.

²³Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 51

²⁴Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akutansi Sektor Publik : Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 101

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya menjadi tinggi dan juga dilarang membuat peraturan peraturan pendapatan daerah yang menghambat mobilitas-mobilitas penduduk, lalu lintas barang atau jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali berdasarkan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.²⁵

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan

²⁵Raharjo Adisasmito, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011), h. 77

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis-jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari :²⁶

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air

Objek pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air.

- 2) Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air

Objek pajak bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

²⁶ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2001 Edisi Asli, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2011), h. 387-388

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :²⁷

1) Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

2) Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

3) Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.

4) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak penggalan bahan galian golongan c adalah kegiatan penggalan bahan galian golongan c.

7) Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

²⁷ *Ibid*, h. 395-407

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.²⁸

Retribusi daerah menurut Ahmad Yani yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁹

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik pengertian bahwa retribusi Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh

²⁸Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011, *Tentang Retribusi Jasa Umum*

²⁹Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 63

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

1. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Retribusi Jasa Khusus.³⁰

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.³¹

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud

³⁰Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011 Edisi Asli, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2011), h. 416 Bagian Kedua Pasal 109

³¹*Ibid*, h. 419 Bagian Ketiga Pasal 126

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³²

3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktifitas manusia, termasuk memberlakukan hukum-hukum atas segala sesuatu. Oleh karena itu tujuan dengan diturunkannya syari'at Islam adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut tugas pemerintah sebagai lembaga yang menaungi masyarakat dalam sebuah lembaga yaitu haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk masyarakatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, dalam pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara dan mengoprasikan *public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.³³

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan yang memberikan pelayanan terbaik kepada semua rakyatnya.³⁴ Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya

³²*Ibid*, h. 422 Bagian Keenoat Pasal 140

³³Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 190

³⁴*Ibid*, h. 190

yaitu menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah mempunyai kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur apa yang diperintahnya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan kesetabilan dalam bidang perekonomian. Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Karena sejatinya suatu pemerintahan adalah amanah yang Allah berikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58 :



 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

 سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*³⁵

Pada masa Islam, pemerintahan menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus

³⁵ Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58

merasa sejahtera, terkait pembiayaan pada sektor publik oleh negara. Adapun sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut :

a. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi kaum muslimin akan perlu membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.³⁶ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.³⁷

b. Kharaj

Sumber pendapatan yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada zama itu adalah *kharaj*. *Kharaj* adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan sistem *Kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (*land*

³⁶*Ibid*, h. 25-26

³⁷ Al-Quran Al-Baqarah Ayat 43

production) bukan berdasarkan *zoning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanami kurma, maka *kharaj* yang dibayarkan oleh pemilik tanah berbeda.³⁸

c. *Khums*

Para Ulama *Syi'i* mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan Ulama *Sunni* beranggapan bahwa ayat ini berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.³⁹

d. *Ghonimah dan Fa'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan dengan tidak peperangan tetapi dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.⁴⁰

e. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29 :

³⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 257

³⁹ *Ibid*, h. 264

⁴⁰ Nurul Huda dkk, *Op.Cit*, h. 30

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
 يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
 صَٰغِرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.⁴¹

Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang islam.

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara.⁴²

Disamping penerimaan negara yang pokok, pemerintahan negara muslim juga memiliki sumber

⁴¹ Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 29

⁴² Adiwarmar Karim, *Op.Cit*, h. 266

pendapatan lainnya seperti *wakaf* (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas) lalu *khalalah* (bagian negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun dan yang lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yang sukuk.

Pada masa Rasulullah SAW dan setelahnya mereka sangat mematuhi perintah dan larangan dari apa yang disampaikan oleh pemimpin mereka, karena mereka menyadari bahwasannya pemimpin adalah waliyullah atau seseorang yang diutus oleh Allah, Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَخَرَقْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁴³

⁴³ Al-Quran Sura An-Nisa Ayat 59

B. Retribusi

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.⁴⁴

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁵

Dari dua pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tujuan

⁴⁴Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeran*, Pasal 1Ayat 26

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pasal 1

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁴⁶ Jenis retribusi umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :⁴⁷

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek yang dimaksud disini adalah pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek yang dimaksud di sini adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sampah sementara, pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan terakhir dan penyediaan lokasi pembuangan sampah akhir.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Yang dimaksud disini adalah pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta cerai, akta pengakuan pengesahan anak, akta

⁴⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, *Tentang Retribusi Daerah* Pasal 109

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, Pasal 111-140

ganti warga negara bagi warga negara asing, dan akta kematian.

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

Objek retribusinya yaitu objeknya adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakamaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek retribusinya adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusinya adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan secara khusus disediakan untuk pedagang.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi ini adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek retribusinya adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, , alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek retribusi ini adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek retribusi ini adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek retribusi ini adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek retribusinya adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek retribusinya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.⁴⁸

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula

⁴⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, *Op.Cit*, Pasal 1 Ayat 7

disediakan oleh sektor swasta.⁴⁹ Jenis retribusi jasa usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :⁵⁰

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeragaman di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,, sarana aatau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomer. 66 Tahun 2001, *Retribusi Daerah*, pasal 3 Ayat 1

⁵⁰Undang-undang Republik Indonesia Pasal 28 Tahun 2009, *Op. Cit*, Pasal 127

lingkungan.⁵¹ Jenis retribusi umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :⁵²

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan, penerapan jenis-jenis retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.⁵³

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwasannya dalam menggali potensi pendapatan daerah pemerintah menetapkan jenis-jenis retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian tentang retribusi jasa umum pada pokok bahasan bidang retribusi pelayanan pasar, mengingat maraknya pelanggaran-

⁵¹Peraturan Pemerintah Nomer. 66 Tahun 2001, *Op.Cit*, Pasal 1 Ayat 5

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Pasal 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, Pasal 141

⁵³Liberti Pandiangan, *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002), h. 417

pelanggaran dalam proses pelaksanaan khususnya di Pasar Pasir Gintung yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluaarsa

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan peraturan yang ada pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluaarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah

provinsi dan piutang daerah kabupaten/kota yang sudah kadaluarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan pemerintah.

C. Retribusi Pelayanan Pasar

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar

Pengertian retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.⁵⁴ disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan tempat atau fasilitas pelayanan pasar oleh pemerintah daerah guna menunjang aktifitas perdagangan di pasar.

2. Subjek dan Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.⁵⁵

a. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

⁵⁴Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011, *tentang Retribusi Jasa Umum pasal 29*

⁵⁵Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011, *Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 3*

b. Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Adalah penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan dikecualikan untuk objek pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 5 disebutkan bahwa untuk mengukur tingkat penggunaan jasa yaitu dilihat dari tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis tempat, ukuran tempat, dan frekuensi waktu pemakaian fasilitas pasar.

4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 6 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa :

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1: Struktur Besaran Pungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011

No	Ukuran Tempat Berdagang	Tarif (Rp)	Frekuensi Waktu
1	4m x 4m (16 m ² atau lebih)	4.000	Per Hari
2	3m x 4m (12 m ² sampai	3.000	Per Hari

	dengan 15 m ²)		
3	3m x 3m (9 m ² atau kurang)	2.000	Per Hari
4	1m x 1m (insidental)	1.000/m ²	Per Hari

Sumber : *Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa besarnya tarif retribusi yang wajib dibayarkan oleh para pedagang kepada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ukuran fasilitas pelayanan yang diberikan. Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif yang dimaksud pada tabel tersebut Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi.

D. Perbedaan Retribusi dengan Pajak

Sebelum penulis memaparkan mengenai retribusi dalam pandangan Hukum Islam terlebih dahulu penulis akan menjelaskan perbedaan retribusi dan pajak melalui pengertian-pengertian yang dikemukakan di dalam Undang-Undang dan oleh para ahli :

1. Pengertian retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵⁶

- a. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah” yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

⁵⁶Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2009, *Op.Cit, h.*Pasal 1 Ayat 64

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁵⁷

- b. Di tinjau dari segi aspek ekonomi menurut Munawir dalam buku *Hukum Pajak di Indonesia* karya Ahmad Jalaluddin disebutkan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar, retribusi air dan lain-lain.⁵⁸

Dari beberapa pengertian tentang retribusi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa retribusi merupakan pungutan daerah yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari pelayanan jasa yang telah dinikmati oleh pemakai jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Artinya orang, atau badan yang tidak merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak berkewajiban membayar retribusi.

2. Pengertian Pajak

- a. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
- b. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

⁵⁷Peraturan Pemerintah Nomer. 66 Tahun 2001, *Op.Cit, h.* Pasal 1 Ayat 1

⁵⁸ Ahmad Jalaluddin, *Hukum Pajak di Indonesia*, Bandar Lampung, h. 13

- c. Supratman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵⁹

Dari pengertian para pakar dapat dikatakan bahwa pajak terdapat lima unsur pokok yang terkandung, diantaranya iuran/pungutan, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima kontra prestasi dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Dengan demikian ciri khas pajak adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung dari pemerintah. Dari pengertian antara pajak dan retribusi dapat kita ambil persamaan dan perbedaan dari keduanya, karena jika kita membahas masalah pajak selalu ada pembahasan tentang retribusi, begitu juga sebaliknya, keduanya seperti saudara kembar yang memiliki kesamaan tetapi berbeda.

pertama, yang membuat keduanya sama adalah keduanya merupakan ketetapan undang-undang yang dapat dipaksakan guna mendapatkan sumber-sumber penghasilan guna kepentingan anggaran belanja negara dan pembangunan daerah.

Kedua, yang membedakan adalah jika pajak di dalam undang-undang diatur secara tegas, baik pribadi atau badan wajib membayarkannya atas kepemilikan kekayaan tertentu tanpa adanya timbal balik yang akan didapatkan, jika pribadi atau badan melanggar akan mendapatkan sanksi-sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Pada retribusi pungutan/pembayaran dipaksakan hanya kepada orang

⁵⁹ *Ibid*, h. 11

pribadi/badan yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

E. Retribusi Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

Pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihan dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁶⁰ Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam AL-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 29 :

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan*

⁶⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syareat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h. 32

RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.⁶¹

Diperbolehkan memungut pajak atau retribusi menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah sebuah kewajiban.

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁶²

Dari beberapa pengertian di atas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya diterangkan lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya harta
- c. Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya
- d. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

⁶¹Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29

⁶²Santos, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Pustaka Bandung), h. 815

2. Retribusi dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

a. *Anfal, Ghanimah, Fa'i dan Khumus*

Ibnu Abbas dan mujahid berpendapat bahwa *anfal* adalah *ghanimah*, yakni segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan *ghanimah* adalah Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau. Rasulullah SAW telah membagikan *ghanimah* Bani Nadhir kepada kaum muhajirin dan tidak kepada anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah karena keduanya fakir. Rasulullah SAW juga memberikan *gharimah* kepada muallaf pada perang hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga dilakukan pada masa khulafaur rasyidin, khalifah berhak membagikan *gharimah* kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya *fa'i*, *jizyah* dan *kharaj* untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.⁶³

Fa'i adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir yang melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin sereta dengan menyerahkan sebagian harta dan tanah mereka, seperti yang terjadi pada penduduk fidak. Harta *fa'i* ini menjadi milik Rasulullah SAW, sebagian dibelanjakan oleh beliau untuk membelanjakan keperluan keluarganya selama satu tahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk

⁶³Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 86-118

keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kerabat beliau dimasukan ke dalam baitul mal, untuk digunakan demi kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fii sabilillah.

b. *Kharaj*

Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun jalan damai. Oleh karena itu *kharaj* dibagi menjadi dua, yaitu : *kharaj unwah* dan *kharaj shulhi*.⁶⁴

Kharaj 'unwah' adalah *kharaj* yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir.

Sedangkan *kharaj shulhi* adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. *Kharaj* ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati diantara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduk tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka *kharaj* berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah *kharajiyah* sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang Islam, atau ada sebab yang lainnya. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dan dikuasai oleh mereka , dengan membayar sejumlah *kharaj*

⁶⁴ *Loc.Cit.*

yang ditetapkan. Maka *kharaj* tersebut menepati posisi *Jizyah*, yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya *kharaj*, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar ketika akan menetapkan *kharaj* atas tanah *sawad*. Maka ketika akan menetapkan *kharaj* haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya, karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan *kharaj* atas pemilik di luar batas kemampuan pemiliknya.⁶⁵

Kharaj berbeda dengan *‘usyur’*. *Usyur* adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah *‘usyriyyah’* yang termasuk tanah *‘usyriyyah’* adalah :

- 1) *Jazirah Arab*
- 2) Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti di Indonesia
- 3) Tanah *unwah* yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah Khaibar
- 4) Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah *“Usyriyyah”*.

⁶⁵Gusfahmi, *Op.Cit*, h.119

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata, diberikan kepada para janda, dan orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan *ijtihadnya*.⁶⁶

c. *Jizyah*

Jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* merupakan harta kaum muslimin yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai *Muharram* s.d *Dzulhijjah*).

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka memeluk Islam, maka gugurlah *jizyah* dari mereka. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh, dan mampu membayarnya. Untuk besaran *jizyah*, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan *ijtihad* khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar *jizyah*. Apabila *jizyah* diberlakukan kepada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap *jizyah* tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.⁶⁷ Berikut ketentuan *jizyah* pada masa Khalifah Umar.

Tabel 2 : Ketentuan *Jizyah* Pada Masa Khalifah Umar

⁶⁶Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 119

⁶⁷Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 120

No	Kriteria	Besarnya	Nilai Sekarang
1	Orang kaya	4 Dinar	17 Gram
2	Menengah	2 Dinar	8,5 Gram
3	Pekerja	1 Dinar	4,25 Gram

Sumber : Buku karangan Gusfahmi berjudul *Pajak Menurut Syareat*

d. *Ushr*

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan *Ahlu Dzimmah* dan kafir Harbi yang melewati perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut '*Ushr*' dari pedagang yang melewati batas negara. Ziyad bin Hudayr mengatakan, "Umar bin Khattab pernah mempekerjakan saya untuk memungut '*Ushr*' dan memerintahkan saya agar memungut seper empat *ushr* (zakat) dari perdagangan kaum muslimin".

3. Prinsip-prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri. penerimaan negara yakni sebagai berikut :

- a. Harus adanya nash dari Al-Quran dan Al-Hadist yang memerintahkan dari setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslim.

- c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Adapun prinsip-prinsip pengeluaran negara sistem hukum Islam adalah sebagai berikut : tujuan penggunaan pengeluaran negara telah ditetapkan oleh Allah SWT.

- a. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ada pungutan.
- b. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- c. Pengeluaran negara harus hemat.

F. *Ijarah* (Sewa-menyewa) Dalam Hukum Islam

Ijarah atau sewa menyewa sering dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum *ijarah* ini layak untuk diketahui. Karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan oleh manusia di berbagai tempat dan dalam waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan dan menghapuskan kerugian.

1. Pengertian *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Ijarah dalam syara' adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui.⁶⁸ Dapat juga di artikan sebagai akad

⁶⁸Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 482

pemindahan hak guna atas hak suatu barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁹

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :⁷⁰

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Ulama Hanabilah *Ijarah* ialah akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan tertentu.
- c. Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* ialah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.
- d. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁷¹

Dari beberapa pengertian *ijarah* (sewa) di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* (sewa), dari definisi-definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat atas suatu barang.

⁶⁹ Djoko Muldjono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi Offset), h. 218

⁷⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer Cetakan ke 1* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), h. 101

⁷¹ Saleh al-Fauzan, *Op. Cit*, h. 114-115

Dalam buku karya Saleh Al-fauzan disebutkan bahwa macam-macam *ijarah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :⁷²

- a. *Ijarah* (sewa menyewa) berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Contoh benda yang tertentu, adalah jika seseorang berkata, “Saya menyewakan rumah ini kepada anda.” Dan contoh dari menyewakan benda yang disebutkan ciri-cirinya adalah, “Saya menyewakan kepada anda unta yang ciri-cirinya seperti ini, untuk membawa barang atau untuk ditunggangi”.
- b. *Ijarah* (Menyewa) orang untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti membawakan sesuatu hingga tempat tertentu, atau mengupah seseorang untuk membangun pagar. Dalam waktu tertentu, maksudnya adalah bahwa *ijarah* atas manfaat diisyaratkan berlangsung dalam waktu tertentu, seperti satu hari atau satu bulan.

2. Dasar Hukum *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Dasar-dasar hukum rujukan *Ijarah* (Sewa-menyewa) adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan Al-Ijma.

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Quran sebagai berikut :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya : *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu*

⁷² Saleh al-Fauzan, *Op. Cit*, h. 482

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233)⁷³

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadish adalah :

Diriwaatkan dari Handolah bin Qois Al Anshori bahwa dia berkata : “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata : “Tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan hasil tanah pada bagian yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian di sini binasa dan di bagian lain selamat, dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali dengan model ini. Karena itulah hal ini dilarang. adapun sewa menyewa dengan sesuatu yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa” (H.R Muslim)

Rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *masta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan yang *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling

⁷³Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 233

meridhai.⁷⁴ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Suran An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”⁷⁵

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Sighat* ijab dan Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
Ijab dan qabul merupakan adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.⁷⁶
- c. *Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cetakan ke X*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2014), h. 117

⁷⁵Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29

⁷⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Penanda Media, 2005), h. 197

d. Barang yang disewakan atau yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewaa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa)
- 3) Manfaat benda yang disewa adalah perkara yang dibolehkan (mubah) menurut syara' bukan yang dilarang.
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Pembatalan dan berakhirnya *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :⁷⁸

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 117

⁷⁸ *Loc. Cit.*

- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan/berakhirnya masa yang telah ditentukan.
- e. Menurut Hanafiyah boleh fasakh *ijarah* dari satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Dalam buku Fiqih Sehari-hari karya Saleh Al-Fauzan disebutkan ada dua sebab yang membatalkan *ijarah* yaitu rusaknya benda yang disewakan dan hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* tersebut.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pengelolaan Pasar

Sebelum terbentuknya dinas pengelolaan pasar, kewenangan pengelolaan pasar secara struktur dibawah dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung dan pengelolaan pasar terbagi menjadi dua wilayah :⁷⁹

- a. Pasar wilayah Tanjung Karang
- b. Pasar wilayah Teluk Betung

Terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar oleh beberapa peraturan, yakni :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982 Tentang Dinas Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung.
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas Pasar Kota Bandar Lampung dan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pasar Kota Bandar Lampung.
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 19 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

Selama berdiri dan terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, maka dinas

⁷⁹Dokumen, *Dinas Pengelolaan Pasar* Kota Bandar Lampung, 2015

ini sudah beberapa kali melakukan pergantian pejabat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 :

Data Nama Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Bandar Lampung

No	Nama	Tahun Tugas Tugas
1	Drs. Thoha Jefri	1983-1987
2	Najamuddin, SH	1987-1990
3	Opang Suparno	1990-1992
4	Drs. Hi. Pulung Musa	1992-1994
5	Drs. Hi. M. Husni Anwar	1994-1995
6	Drs. Hi. Abdi Kirom	1995-1997
7	Jihadi Goeswi, SH	1997-2001
9	Drs. Hi. Helmi Masyri	2001-2002
10	Plt. Ruslan, SE	2002-2003
11	Hi. Kasmardianto, SH	2003-2006
12	Hannibal, SH, MH	2006-2008
13	Syaiful Anwar, SH. MM	2008-2009
14	Plt. Ir. H.A. Sauki Shobier, SH	2009-2011
15	Girendra	2011-2015
16	Sariawansyah	2015-Sekarang

Sumber : *Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, 2017*

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar
 - a. Kedudukan

Dinas pengelolaan pasar adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

b. Tugas Pokok

Tugas pokok dinas pengelolaan pasar sesuai dengan SK Walikota Bandar Lampung nomor 19 tahun 2008 tentang tugas fungsi dan tata kerja secara umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang “ Pengelolaan Pasar Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dinas pengelolaan pasar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas pengelolaan pasar Kota Bandar Lampung yang menjadi kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya wilayah pasar terbagi menjadi :

- 1) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Panjang
- 2) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Cimeng
- 3) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Kangkung dan Gudang Lelang
- 4) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Tamin
- 5) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Gintung
- 6) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Smp dan Baru
- 7) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Bambu Kuning

- 8) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Bawah
- 9) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Tugu
- 10) Wilayah Perusahaan Daerah Pasar Way Halim dan Way Kandis

3. Program Kerja dan Kegiatan

a. Sekretariat Dinas Pengelolaan Pasar

- 1) Subbag Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan penyusunan program kegiatan Dinas Pengelolaan Pasar melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan : RKA (rencana kerja dan anggaran), SKPD (surat kerja perangkat daerah), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), Renstra (rencana dan strategi), LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), LPJK (laporan pengembangan jasa konstruksi), LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah), Inpres (instruksi presiden) no 5, laporan fisik dan keuangan kegiatan.

- 2) Subbag Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian melalui kegiatan : mengagendakan surat masuk dan surat keluar, absensi kepegawaian, laporan rekap absensi, Administrasi kenaikan pangkat, berkala, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, asuransi kesehatan, surat cuti, DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan), penjagaan pension, penyusunan jadwal agenda kerja kepala dinas dan penataan kantor, ruang, kebersihan dan lain-lain.

- 3) Subbag Keuangan

Melaksanakan verifikasi keuangan penerimaan dan pengeluaran APBD Melalui kegiatan : meneliti kelengkapan surat persetujuan pembayaran langsung, pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, meneliti kelengkapan uang persediaan, surat persetujuan pembayaran ganti ulang, surat persetujuan pembayaran tambah uang dan surat persetujuan pembayaran langsung gaji dan tunjangan penghasilan lainnya, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, menyiapkan laporan keuangan SKPD.

b. Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang

1) Seksi Trantib (ketentraman dan ketertiban) Pasar

Melaksanakan penyusunan program dan Administrasi ketentraman ketertiban pasar melalui kegiatan : penyusunan program kegiatan operasi ketertiban pasar (PKL), mengadakan pemetaan wilayah trantib pasar, memantau ketersediaan alat pemadam kebakaran pasar.

2) Seksi Pembinaan Petugas Trantib

Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembinaan petugas trantib (keamanan), mengadakan pembinaan petugas trantib, administrasi pengangkatan dan pemberhentian petugas trantib.

3) Seksi Pembinaan Pedagang

Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembinaan pedagang melalui : pembinaan pedagang pasar, administrasi dan registrasi identitas pedagang, membentuk dan membina perkumpulan/paguyuban pedagang, memfasilitasi permodalan pedagang, melaksanakan pembinaan PKL dilingkungan pasar.

c. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar

1) Seksi Pembangunan Pasar

Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembangunan pasar melalui pembangunan pasar dan sarana pendukung pasar, rehabilitasi/renovasi pasar, mengadakan kordinasi dengan lembaga instansi terkait, mengadakan inventaris aset pasar, sertifikasi aset pasar.

2) Seksi Pemeliharaan Bangunan

Melaksanakan penyusunan kegiatan pemeliharaan bangunan dan sarana pendukung pasar melalui : pemeliharaan fisik bangunan, sarana pendukung, mengadakan kordinasi kegiatan pemeliharaan bangunan pasar.

3) Seksi Perizinan

Melaksanakan penyusunan program kegiatan perizinan penggunaan aset pasar melalui : administrasi atau registrasi aset dan sarana pendukung pasar (ruko, toko, los atau amparan, dan wc pasar milik pemerintah kota), melaksanakan pemungutan tau penagihan sewa atas penggunaan aset pasar dan sarana pendukung tersebut, memfasilitasi kegiatan promosi di lingkungan pasar oleh pihak ketiga.

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan

1) Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : pendataan potensi atau objek retribusi, penetapan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), pemetaan wilayah pemungutan retribusi.

2) Seksi Penagihan Retribusi

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : penagihan retribusi pelayanan pasar, kebersihan pasar, dan parker pasar, meproses

permohonan keberataan dan tunggakan retribusi, menyetorkan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerima, pembinaan administrasi tau registrasi juru tagih retribusi.

3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : verifikasi administrasi pembukuan perusahaan daerah (PD) dan bendahara penerima, pembinaan dan pengawasan pembukuan, dan pelaporan.

e. Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar

1) Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : administrasi atau registrasi petugas kebersihan pasar, pembinaan petugas kebersihan pasar, pengadaan kelengkapan kerja petugas kebersihan pasar, pembinaan lomba kebersihan pasar dan melaksanakan pengawasan kebersihan pasar.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar seperti truck sampah, contener, gerobak sampah, tempat pembuangan sampah (TPS) atau landasan contener, siring pasar, mengadakan kordinasi dengan instansi terkait pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, menyusun laporan keadaan fisik sarana dan sarana kebersihan.

3) Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Pasar

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : pemeliharaan kebersihan dan keindahan, taman pasar, menyusun penbagian tugas dan wilayah kerja pemeliharaan kebersihan pasar, pembinaan

peran serta dan partisipasi pedagang maupun pengunjung terhadap kebersihan dan keindahan pasar.

f. Perusahaan Daerah (PD) Pasar

Sebagai Perusahaan Daerah yang melaksanakan program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar antara lain :

- 1) Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar
- 2) Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar
- 3) Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar
- 4) Pengelolaan pendapatan retribusi

B. Gambaran Umum Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pasir Gintung

1. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Pasir Gintung

Menurut Kepala Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung (2017), sebelum berdiri Pasar Pasir Gintung, pada awalnya berdirilah sebuah bangunan yang disebut dengan Kantor Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu, maka dipindahkanlah Kantor Dinas Sosial tersebut ke daerah lain sehingga bangunan tersebut diganti menjadi sebuah asrama tentara. Kemudian asrama tentara tersebut diganti menjadi pasar tempel yang didirikan pada tahun 1972. Pada akhirnya enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, pasar tempel tersebut diganti menjadi pasar loak besi. Karena pasar loak besi dinilai tidak ada kemajuan yang baik dan efektif, maka digantilah pasar loak besi tersebut menjadi pasar Inpres yang didirikan pada sekitar tahun 1988 dengan bentuk

model bangunan dua lantai.

Pada akhirnya barulah didirikan pasar tradisional yang biasa disebut Pasar Pasir Gantung pada tahun 1989. Pasar Pasir Gantung diresmikan pada tahun 2008, dengan luas tanah 2.222 m² dan luas bangunan 1.520 m². Pasar tradisional tersebut memiliki 260 unit tempat berdagang, yang semuanya berbentuk amparan dan los. Pasar Pasir Gantung seutuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu Dinas Pasar Kota Bandar Lampung. Pasar Pasir Gantung dibuka setiap hari, tepatnya pada pukul 01.00 WIB dini hari sampai pukul 17.00 WIB sore hari, dengan jumlah pengunjung rata-rata ± 1000 orang per hari pada hari biasa dan ± 15000 orang per hari pada hari raya besar.

2. Keadaan Pasar Pasir Gantung

Pasar Pasir Gantung beralamat di JL. Pisang Kelurahan Pasir Gantung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Menurut Jum Hariansyah selaku Kepala PD Pasar Pasir Gantung mengatakan, Pasar Pasir Gantung merupakan salah satu dari 12 unit pasar yang berada di Kota Bandar Lampung. Letak Pasar Pasir Gantung berada di Jalan Pisang Kelurahan Pasir Pasir Gantung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Pada awalnya, Pasar Pasir Gantung merupakan pasar tradisional yang terletak di Kota Bandar Lampung untuk segala aktivitas penjualan berbagai barang, baik produk pertanian, alat-alat rumah tangga, sembako, dan lain sebagainya. Akan tetapi, lama kelamaan pasar tersebut dijadikan sebagai pasar induk pusat kota untuk menggantikan pasar induk sebelumnya, yaitu Pasar Tamin. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Pasar Pasir Gantung yang sangat strategis.⁸⁰

⁸⁰ Jum Hariansyah, *Kepala PD Pasar Pasir Gantung*, Wawancara. Tgl 15 Desember 2017

Letak Pasar Pasir Gantung ini berada pada pusat Kota Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Adapun untuk fasilitas di Pasar Pasir Gantung tergolong lengkap, diantaranya yaitu :⁸¹

Tabel 4 :

Fasilitas di Pasar Pasir Gantung

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Kantor Pengelola	1 Unit
2	Tempat Penjualan	313 Unit
3	Fasilitas Sanitasi	1 Unit
4	Pos Keamanan	1 Unit
5	Tempat Beribadah	1 Unit
6	Tempat Pengolahan Sampah	1 Unit
7	Kamar Mandi/Toilet	7 Unit
8	Sumur Bor	1 Unit
9	Keranjang Sampah	39 Unit

Sumber : *PD Pasar Pasir Gantung, 2017*

Pasar Pasir Gantung memiliki fasilitas air bersih, kamar mandi, atau toilet, pengelolaan sampah, keamanan dan musola. Fasilitas air bersih di Pasar Pasir Gantung berasal dari satu unit sumur bor, dengan kebutuhan air per hari sebanyak 700-1000 liter. kamar mandi atau toilet terdiri dari tujuh unit yang tidak terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Pengelolaan sampah pada Pasar Pasir Gantung yaitu dengan tersedianya keranjang sampah dan kardus untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh pedagang dengan jumlah 39 orang pedagang memiliki keranjang sampah dan 16 orang pedagang memiliki kardus sampah. Sampah yang dihasilkan di pasar tersebut rata-rata 24 m² per keranjang

⁸¹ Data Base, Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gantung, 15 Desember 2017

sampah dan gerobak ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dengan volume rata-rata 3 m² sampah yang kemudian dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menggunakan truk sampah dengan volume kira-kira 8 m² dengan frekuensi 3 kali sehari (pagi, siang dan sore).

3. Komposisi Pedagang

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang yang berada di Pasar Pasir Gintung terbagi kedalam beberapa kelompok pedagang, yang antara lain terdiri dari :⁸²

Tabel 5:

Klasifikasi kelompok pedagang berdasarkan barang dagangannya

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Pedagang dan Jenis Tempat Berdagang
1	Sayuran	115 Unit (ampar)
2	Ayam Potong	35 Unit (ampar)
3	Daging	21 Unit (ampar)
4	Grabatan	11 Unit (los)
5	Tempe dan Tahu	13 Unit (ampar)
6	Buah-buahan	13 Unit (ampar)
7	Cabai	12 Unit (ampar)
8	Ikan Asin	10 Unit (ampar)
9	Ikan Basah	7 Unit (ampar)
10	Kelapa Parut	5 Unit (ampar)
11	Telur	9 Unit (los)
12	Lain-lain	9 Unit (ampar)
Total		260 Unit

Sumber : *PD Pasar Pasir Gintung, 2017*

⁸²Data Base, Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung, 26 Desember 2017

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa Pasar Pasir Gantung secara umum menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, ayam potong, daging, grabatan, tempe dan tahu, buah-buahan, cabai, ikan asin, ikan basah, kelapa parut dan telur. Berdasarkan klasifikasi tempat berdagang maka pedagang pada Pasar Pasir Gantung berdasarkan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:⁸³

Tabel 6 :

Jumlah Pedagang Pasar Pasir Gantung Berdasarkan Klasifikasi Tempat Berjualannya

No	Tempat Berdagang	Jumlah
1	Amparan	240 buah
2	Los	20 buah
3	Kios	0 buah
Total		260

Sumber : *PD Pasar Pasir Gantung, 2017*

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pedagang Pasar Pasir Gantung secara keseluruhan adalah pedagang dengan jenis tempat perdagangan terbuka. Jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Pasir Gantung terbilang cukup sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada di pasar-pasar lain seperti Pasar Bambu Kuning, Pasar Tamin dan lain-lain.

4. Visi dan Misi

Pada dasarnya Visi dan Misi Pasar Pasir Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, mengacu pada visi misi Dinas

⁸³Data Base, Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gantung, 15 Desember 2017

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung yaitu :⁸⁴

Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat Pedagang dan Pembeli, Pengunjung dan Pengguna Pasar melalui Sistem pengelolaan Pasar Perpasaran Umumnya Masyarakat Sejahtera”.

Penjelasan Visi :

Peningkatan pelayanan dalam rangka pelayanan prima adalah Upaya Pasar Pasir Gintung melalui Kinerja Aparatur Pengelolaan Pasar Pasir Gintung memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat tepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi tersebut diatas diharapkan Dinas Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal mungkin secara professional maupun proporsional didukung keinginan seluruh SDM / Pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi serta perubahan perilaku.

Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung tujuan Dinas Pengelolaan Pasar maka Misi Pasar Pasir Gintung adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelolaan Pasar (SDM), masyarakat pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna pasar
- b. Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar

⁸⁴Data Base, Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung, 15 Desember 2017

- c. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi

Penjelasan Misi :


Upaya dan langkah penyesuaian (*Adjustment*) terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar persyaratan minimal SDM yang harus dimiliki oleh Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang profesional guna terwujudnya Visi Misi tersebut adalah:

- 1) Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
 - 2) Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas
 - 3) Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pengelolaan retribusi
5. Struktur Organisasi PD Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung

Untuk saat ini struktur organisasi, tugas pokok dari struktur serta tugas dan fungsi Pasar Pasir Gantung sedang dalam proses penyusunan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, setelah nanti dikeluarkan Surat Keputusan dari dinas, barulah ada struktur resminya.⁸⁵

⁸⁵ Jum Hariansyah, *Kepala PD Pasar Pasir Gantung*, Wawancara. Tgl 15 Desember 2017

Tabel 7:
 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
 Daerah Pasar Pasir Guntung Tanjung Karang Pusat
 Kota Bandar Lampung.



6. Tugas dan Fungsi Pasar Pasir Gantung

Tugas dan Fungsi Pasar secara umum dibagi kepada 3 unsur, yaitu fungsi distribusi, pembentukan harga.

a. Fungsi Distribusi

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen bisa memasarkan barangnya, baik langsung kepada konsumen maupun melalui perantara (pedagang). Melalui transaksi jual beli, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. Distribusi barang dan jasa yang lancar menunjukkan berfungsinya pasar. Sebaliknya, distribusi barang dan jasa yang macet menunjukkan tegangannya pasar.

b. Fungsi terbentuknya harga

Dalam fungsi pembentukan harga, pasar berperan mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Melalui transaksi jual beli, penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Tawar menawar itu dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan harga barang atau jasa tertentu. Tawar menawar akan terus berlangsung sampai pada harga yang diterima penjual dan pembeli.

c. Fungsi promosi

Dalam fungsi promosi, pasar berperan membangkitkan minat konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu. Semakin maraknya persaingan antara produsen barang atau jasa sejenis membuat fungsi promosi menjadi semakin penting.

Bagi konsumen, pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi produsen, pasar

memberikan kemudahan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi serta memberikan kemudahan untuk menjual barang dan jasa hasil produksi. Bagi pemerintah, pasar juga memberikan kemudahan untuk memperoleh dan menjual barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah, selain itu bagi pemerintah pasar juga dapat menambah penerimaan melalui penarikan pajak dan retribusi.

7. Identitas informasi

Informasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pengelola Pasar Pasir Gintung yang penulis anggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi. Dalam penelitian ini jumlah informasi terdiri dari 28 (duapuluh delapan) orang yang berada di Pasar Pasir Gintung yang memiliki latar belakang berbeda-beda mulai dari pengelola pasar yaitu kepala pasar dan petugas pemungutan retribusi sebanyak 2 (dua) orang, dan dari pedagang melihat ukuran tempat berdagang yang digunakan dan jenis dagangan yang diperjual belikan sebanyak 26 (duapuluh enam) orang pedagang. Menurut penulis dari 28 (duapuluh delapan) informasi yang didapatkan dari orang-orang tersebut sudah mencukupi dan memenuhi syarat metode sampling sebagai bahan analisis, mengenai tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang merupakan rancangan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung khususnya di Pasar Pasir Gintung, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 8:
Profil Informasi di Pasar Pasir Gintung

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Jum Hariansyah	41 Tahun	Kepala Pasar
2	Mursalin	39 Tahun	Petugas Pemungutan
3	Hengki	25 Tahun	Pedagang Buah-buahan
4	Sri Wahyuni	56 Tahun	Pedagang Cabai
5	Bambang	38 Tahun	Pedagang Ayam Potong
6	Sarni	27 Tahun	Pedagang Telor
7	Heri	33 Tahun	Pedagang Sayuran
8	Agus	58 Tahun	Pedagang Sayuran
9	Sunaryo	44 Tahun	Bawang Buah-buahan
10	Novalia	54 Tahun	Pedagang Tempe dan Tahu
11	Hartok	39 Tahun	Pedagang Kelapa Parut
12	Ibu uni	46 Tahun	Pedagang Tempe dan Tahu
13	Herman	42 Tahun	Pedagang Ayam Potong
14	Ibu Siti	53 Tahun	Pedagang Grabatan
15	Darmayanti	34 Tahun	Pedagang Ikan Basah
16	Sarni Tri Mardiono	45 Tahun	Pedagang Sayuran
17	Jamilah	40 Tahun	Pedagang Ayam Potong
18	Ade	23 Tahun	Pedagang Ayam Potong
19	Suparman	47 Tahun	Pedagang Ayam Potong
20	Bagong	65 Tahun	Pedagang Daging
21	Budi	55 Tahun	Pedagang Daging
22	Wagimin	55 Tahun	Pedagang Daging
23	Bude Ros	70 Tahun	Pedagang Sayuran
24	Komsiyah	29 Tahun	Pedagang Sayuran

25	Badriyah	46 Tahun	Pedagang Sayuran
26	Sumiran	55 Tahun	Pedagang Sayuran
27	Chandra	50 Tahun	Pedagang Sayuran
28	Yoga	38 Tahun	Pedagang Ikan Asin

Sumber : *Pendataan Berdasarkan Hasil Pencatatan Lapangan di Pasar Pasir Gantung 25 Desember 2017*

Dari data di atas dapat diketahui penulis menggunakan teknik profesional sampling dalam menggali informasi yaitu teknik yang menghendaki cara pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi tersebut.⁸⁶ dari total jumlah pedagang 260 (dua ratus enam puluh) diambil sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dan membagi responden sesuai dengan jenis barang dagangan disesuaikan dengan jumlah pedagang yang berjualan di pasar tersebut dengan berbagai latar belakang barang jualan yang berbeda, yaitu untuk pedagang sayuran sebanyak 9 (sembilan) orang dari 115 (seratus lima belas) pedagang, pedagang ayam potong sebanyak 5 (lima) orang dari 35 (tiga puluh lima) pedagang, pedagang daging sebanyak 3 (tiga) orang dari 21 (dua puluh satu) pedagang, pedagang grabatan sebanyak 1 (satu) orang dari 11 (sebelas) pedagang, pedagang tempe dan tahu sebanyak 2 (dua) orang dari 13 (tiga belas) pedagang, pedagang cabai sebanyak 2 (dua) orang dari 13 (tiga belas) pedagang, pedagang ikan asin sebanyak 1 (satu) orang dari 10 (sepuluh) pedagang, pedagang ikan basah sebanyak 1 (satu) orang dari 7 (tujuh) pedagang, pedagang kelapa parut sebanyak 1 (satu) orang dari 5 (lima) pedagang, pedagang telur sebanyak 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) pedagang dan lain-lain sebanyak 1 (satu) orang.

⁸⁶Susiadi AS, *Op. Cit*, h. 88

C. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gantung dan kontribusi Terhadap PAD Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, yang salah satunya adalah pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar. Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Retribusi pelayanan pasar sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pembayaran retribusi pelayanan pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung. Retribusi Pelayanan Pasar mempunyai peranan yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun target dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar menurut keterangan dinas pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁷ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bandar Lampung*, Tahun 2017

Tabel 9 :

**Target Pendapatan dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pasir Gantung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar
Lampung Tahun 2014-2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2014	225.000.000	237.555.000	105,58%
2	2015	245.330.000	243.000.000	99,05%
3	2016	250.000.000	240.775.000	96,31%
4	2017	300.000.000	270.963.000	90,32%

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2017*

Berdasarkan keadaan presentase target penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gantung 4 (empat) tahun terakhir seperti pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gantung mengalami pencapaian realistis tertinggi pada tahun 2014 yaitu 105,58%, dan pada tahun-tahun sesudahnya mengalami penurunan dari target yang di tetapkan. Artinya masih banyak evaluasi dalam proses pelaksanaan pungutan retribusi khususnya pada bidang pelayanan pasar, agar Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pelayanan Pasar mengalami kenaikan.

Namun jika dihitung pendapatan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Pasir Gantung setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 780.000 s.d Rp 800.000, karena mengingat dari 260 (dua ratus enam puluh) pedagang yang berjualan di pasar ini, tidak semuanya rutin berjualan.⁸⁸

⁸⁸ Jum Hariansyah (Kepala PD Pasar Pasir Gantung) *Wawancara* dengan penulis, di Kantor Pasar Pasir Gantung, 15 Desember 2017

D. Konstruksi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar secara umum berisi tentang tata cara pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar pada dinas pengelolaan pasar Kota Bandar Lampung. Peraturan ini diterbitkan oleh Walikota Bandar Lampung berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar terdiri atas 11 (sebelas) bab dan terdapat 20 pasal, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bab I (satu) terdiri dari satu pasal menjelaskan tentang pengertian-pengertian istilah yang terdapat di dalam peraturan tersebut.
- b. Bab II (dua) terdiri dari tiga pasal yang menjelaskan tentang nama objek dan subjek retribusi pelayanan pasar.
- c. Bab III (tiga) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang cara mengukur tingkatan penggunaan jasa.
- d. Bab IV (empat) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang cara mengukur struktur dan besarnya pengenaan tarif retribusi yang dibebankan kepada pedagang.
- e. Bab V (lima) terdiri dari tujuh pasal yang menjelaskan tentang wilayah pemungutan retribusi dan kemudian terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian satu tentang tata cara pendaftaran/pendataan, bagian kedua tentang tata cara penetapan retribusi, bagian ketiga tentang tata cara pembayaran retribusi, bagian keempat tentang tata cara mengajukan keberatan retribusi, bagian kelima

tentang tata cara pembayaran dan penagihan retribusi terutang dan kelima yaitu tentang tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi.

- f. Bab VI (enam) terdiri dari satu pasal yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.
- g. Bab VII (tujuh) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar.
- h. Bab VIII (delapan) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang pemeriksaan retribusi yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian pertama tentang tujuan pemeriksaan retribusi dan bagian kedua tentang bentuk pemeriksaan.
- i. Bab IX (sembilan) terdiri dari satu ayat yang menjelaskan tentang norma pemeriksaan.
- j. Bab X (sepuluh) terdiri dari satu pasal yang mengatur tentang sanksi administrasi yang tidak patuh terhadap peraturan retribusi pelayanan pasar.
- k. Bab XI (sebelas) terdiri dari satu pasal dan sebagai penutup.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada Bab IV yaitu tentang struktur dan besarnya tarif retribusi yang dibebankan kepada para pedagang.

E. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

Berdasarkan apa yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan Mursalin selaku petugas pemungutan pasar di Pasar Pasir Gintung jumlah pemungutan dan nominal penarikan retribusi yang ditarik oleh petugas penarikan dari PD Pasar Pasir Gintung sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku, dengan alasan fasilitas yang diberikan oleh pengelola pasar sudah sebanding dengan jumlah penarikan retribusi yang di pungut setiap harinya di sisi lain lama waktu berdagang di Pasar Pasir Gantung dari pukul 01:00 s.d 17:00 artinya mereka (pedagang) berjualan lebih dari 12 (dua belas) jam.⁸⁹ Jamilah selaku pedagang ayam potong mengatakan tidak keberatan dengan jumlah retribusi yang ditarik oleh pedagang asalkan besarnya penarikan masih dibatas kemampuan para pedagang dan adanya jaminan keselamatan dari pengelola pasar bagi para pedagang.⁹⁰ Namun berbeda lagi dengan yang disampaikan oleh Hengki dan Heri yang merasa penarikan retribusi yang dibebankan terhadap pedagang sangat tidak wajar, pasalnya penarikan yang diberlakukan di Pasar Pasir Gantung di atas rata-rata Pasar yang ada di Kota Bandar Lampung dan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar.⁹¹

Bagi pedagang yang tahu tentang Peraturan Walikota Nomer 101 Tahun 2011 seperti Darmayanti dan Suparman mereka merasa terbebani dan beberapa kali mengajukan keberatan dan melakukan upaya pelaporan kepada Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, dan mereka mengeluhkan lantaran di Pasar Pasir Gantung retribusi ditarik diluar ketentuan yang berlaku, dan yang membuatnya lebih aneh lagi yaitu penarikan retribusi yang dilakukan berkali-kali tersebut tidak disertai karcis sesuai dengan Peraturan Walikota. Padahal di pasar lain penarikan hanya dilakukan sebanyak dua kali, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan belum ada tanggapan yang serius dari pengelola pasar, dan pada akhirnya pungutan yang bertentangan

⁸⁹Mursalin, (Petugas Pemungutan Retribusi), *Wawancara dengan penulis*, di Pasar Pasir Gantung, 15 Desember 2017.

⁹⁰Jamilah, (Pedagang Ayam Potong), *Wawancara dengan penulis*, di Pasar Pasir Gantung, 15 Desember 2017.

⁹¹ Hengki dan Heri, (Pedagang Buah dan Sayur), *wawancara dengan peneliti*, 15 Desember 2018

dengan peraturan walikota itu masih berlanjut sampai dengan saat ini.⁹²

Dalam surat kabar Kupastuntas.co yang diterbitkan pada kamis, 18 Mei 2017, anggota komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, Grefeldi Mamesa mengatakan, jika retribusi dipungut mencapai enam sampai tujuh kali, hal ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Walikota, karena maksimal penarikan retribusi hanya dipungut sebanyak dua kali yakni untuk pembayaran atas retribusi pasar dan retribusi kebersihan.⁹³ Wagimin, salah satu pedagang menerangkan, sejumlah pedagang berharap pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 tentang retribusi pelayanan pasar dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 99 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kebersihan/persampahan.⁹⁴

Pelaksanaan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 101 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gantung berbeda dengan ketentuan peraturan Walikota yang sudah ditetapkan. Pasalnya pungutan retribusi yang dibebankan kepada pedagang ditarik sampai dengan 4 (empat) kali penarikan yang dilakukan pada pagi hari ketika pedagang memulai berjualan sebanyak 2 (dua) kali dan pada sore hari sebanyak 2 (dua) kali yang disesuaikan dengan luas amparan yang digunakan pedagang dan diluar penarikan retribusi dari PD Pasar pun terdapat 3 (tiga) penarikan dengan alasan untuk pengamanan Rp 1000/lapak, air Rp. 1500 dan listrik Rp. 2000.⁹⁵ Dengan sebab ketidaktahuan sebagian besar pedagang maka mereka menuruti permintaan pungutan retribusi tersebut dengan berat hati, asalkan

⁹² Darmaani dan Suparman, (Pedagang Ikan Basah dan Ayam Potong), *wawancara dengan Peneliti*, 15 Desember 2018

⁹³ Kupastuntas.co, terbit pada 18 Mei 2017

⁹⁴ Wagimin, (Pedagang Daging), *wawancara dengan peneliti*, 21 Februari 2018

⁹⁵ Handoko, (Pedagang Daging di Pasar Pasir Gantung), *wawancara dengan Peneliti*, 15 Februari 2018

mereka (pedagang) mendapatkan kenyamanan dalam berdagang.⁹⁶ Hal yang sama juga dirasakan oleh Bambang (pedagang ayam potong), Sarni (Pedagang Telor), Agus (pedagang sayuran), Sunaryo (pedagang buah-buahan), Novalia (pedagang tempe dan tahu), Hartok (pedagang kelapa parut), Ibu Uni (pedagang tempe dan tahu), Herman (pedagang ayam potong), Ibu Siti (pedagang grabatan), Ade (pedagang ayam potong), Bagong (pedagang daging), budi (pedagang daging), Bude Ros (pedagang sayuran), Komsiah (pedagang sayuran), Sumiran (pedagang sayuran) dan Chandra (pedagang sayuran).

Penerapan besarnya jumlah penarikan retribusi yang dilakukan oleh petugas seharusnya mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yaitu pungutan dan penetapan jumlah pungutan didasarkan pada jasa yang digunakan pedagang. Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan bahwa besaran pemungutan retribusi antara pedagang yang satu dengan yang lain berbeda disesuaikan dengan ukuran tempat berdagang yang digunakan, yaitu ukuran 16 m² atau lebih dibebankan untuk membayar retribusi sebesar Rp 4000, ukuran 12 m² sampai dengan 15 m² dibebankan retribusi Rp 3000, ukuran 9 m² atau kurang dibebankan retribusi Rp 2000 dan ukuran insidental sebesar Rp 1000/m² yang kesemuanya dimasukan kedalam kas daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota. Pada aturan selanjutnya pedagang yang suda membayarkan retribusi sesuai ketentuan akan mendapatkan karcis sebagai bukti bahwa pedagang sudah memenuhi kewajibannya.

Yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan retribusi pelayanan pasar adalah berdasarkan Peraturan

⁹⁶Sarni Tri Mardiono (Pedagang Pasar Pasir Gintung) *Wawancara dengan penulis*, di Pasar Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, 15 Desember 2017

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung dengan ketetapan sebagai berikut:⁹⁷

Tabel 10:

Struktur Besaran Pungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011

No	Ukuran Tempat Berdagang	Tarif (Rp)	Frekuensi Waktu
1	4m x 4m (16 m ² atau lebih)	4.000	Per Hari
2	3m x 4m (12 m ² sampai dengan 15 m ²)	3.000	Per Hari
3	3m x 3m (9 m ² atau kurang)	2.000	Per Hari
4	1m x 1m (insidental)	1.000/m ²	Per Hari

Sumber : *Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa besarnya tarif retribusi yang wajib dibayarkan oleh para pedagang kepada pemerintah daerah disesuaikan dengan ukuran fasilitas pelayanan yang diberikan. Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif yang dimaksud pada tabel tersebut pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi.

Adapun setelah penetapan tarif oleh pemerintah diberlakukan, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Petugas PD Pasar dan terkhusus para pedagang yang ada di wilayah pasar melalui baliho, media cetak, internet dsb. Agar dalam proses penetapannya pihak-pihak terkait memahami peraturan yang sudah diberlakukan guna

⁹⁷Peraturan Walikota Bandar Lampung no 101 Tahun 2011, *Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*, Pasal 6

melindungi para pedagang khususnya dari praktek pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Pasar merupakan sentral kegiatan masyarakat untuk bertemunya antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dari masing-masing keduanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, bagi mereka adalah sebuah kewajiban untuk saling berinteraksi. Bagi pedagang berjualan merupakan hal yang wajib di jalankan setiap harinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi konsumen, pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi produsen, pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi serta memberikan kemudahan untuk menjual barang dan jasa hasil produksi. Bagi pemerintah, pasar juga memberikan kemudahan untuk memperoleh dan menjual barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah, selain itu bagi pemerintah pasar juga dapat menambah penerimaan melalui penarikan pajak dan retribusi. Bagi pedagang lancar atau tidaknya yang mereka jual belikan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah penetapan peraturan dari Pemerintah Daerah terkait persyaratan untuk mereka berjualan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah/Kota. Untuk mempermudah kepentingan para pedagang pemerintah dalam hal ini memberikan fasilitas yang baik demi terselenggaranya ketertiban di wilayah pasar, pedagang masih banyak yang mengeluhkan akses jalan menuju pasar yang rusak dan maraknya pemungutan retribusi dan

memberikan fasilitas kepada para pedagang berupa kios, los dan pelataran secara tertata. tentunya apa yang diberikan oleh pemerintah tersebut berupa layanan jasa fasilitas tidak secara cuma-cuma, dalam jangka waktu satu hari satu kali pedagang diwajibkan membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan, dalam hal ini disebut dengan sewa-menyewa atau dalam Islam disebut dengan *Ijarah*.

Walikota Bandar Lampung selaku kepala daerah yang mempunyai hak untuk menetapkan peraturan walikota tentang pelaksanaan pemungutan retribusi khususnya dalam pelayanan pasar secara formil sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar yang terdiri dari (11) sebelas bab dengan (20) dua puluh pasal yang menjelaskan mekanisme tentang pelaksanaan retribusi pelayanan pasar secara umum konstruksi peraturannya dapat digambarkan sebagai berikut. Bab I (satu) terdiri dari satu pasal menjelaskan tentang pengertian-pengertian istilah yang terdapat di dalam peraturan tersebut, bab II (dua) terdiri dari tiga pasal yang menjelaskan tentang nama objek dan subjek retribusi pelayanan pasar, bab III (tiga) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang cara mengukur tingkatan penggunaan jasa, bab IV (empat) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang cara mengukur struktur dan besarnya pengenaan tarif retribusi yang dibebankan kepada pedagang, bab V (lima) terdiri dari tujuh pasal yang menjelaskan tentang wilayah pemungutan retribusi dan kemudian terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian satu tentang tata cara pendaftaran/pendataan, bagian kedua tentang tata cara penetapan retribusi, bagian ketiga tentang tata cara pembayaran retribusi, bagian keempat tentang tata cara mengajukan keberatan retribusi, bagian kelima tentang tata cara pembayaran dan penagihan retribusi terutang dan kelima yaitu tentang tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi, Bab VI (enam) terdiri dari satu pasal yang mengatur tentang tata cara penghapusan

piutang retribusi yang kadaluarsa, bab VII (tujuh) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar, bab VIII (delapan) terdiri dari satu pasal yang menjelaskan tentang pemeriksaan retribusi yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian pertama tentang tujuan pemeriksaan retribusi dan bagian kedua tentang bentuk pemeriksaan, Bab IX (sembilan) terdiri dari satu ayat yang menjelaskan tentang norma pemeriksaan, bab X (sepuluh) terdiri dari satu pasal yang mengatur tentang sanksi administrasi yang tidak patuh terhadap peraturan retribusi pelayanan pasar dan bab XI (sebelas) terdiri dari satu pasal dan sebagai penutup. Namun, disini penulis akan menitik beratkan proses analisis pada bab VI (enam) terkait pelaksanaan ketentuan besaran retribusi yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung, yang mana dalam bab tersebut terdapat 2 (dua) ayat, ayat pertama berisi tentang ketentuan besaran tarif retribusi pelayanan pasar yang disesuaikan berdasarkan ukuran tempat berdagang dalam skala m^2 atau insidental dan dibayarkan dalam frekwensi waktu sekali dalam satu hari, dan selanjutnya dalam ayat kedua yang berisi tentang ketentuan pemerintah daerah dalam proses penarikat retribusi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan apa yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan beberapa pedagang jumlah pemungutan dan nominal penarikan retribusi yang ditarik oleh petugas penarikan dari Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, beberapa pedagang mengatakan tidak keberatan dengan jumlah retribusi yang ditarik oleh pedagang asalkan besarnya penarikan masih dibatas kemampuan para pedagang dan adanya jaminan keselamatan dari pengelola pasar bagi para pedagang. Namun tidak sedikit yang merasa penarikan retribusi yang dibebankan terhadap pedagang sangat tidak wajar, pasalnya penarikan yang diberlakukan di Pasar Pasir Gintung di atas rata-rata Pasar yang ada di Kota Bandar Lampung dan tidak

sebanding dengan pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar.

Apabila melihat Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 seharusnya retribusi pelayanan pasar ditarik satu kali dalam satu hari ditambah dengan penarikan retribusi persampahan. Pemerintah Daerah dalam menetapkan keputusannya sebenarnya dirasa sudah cukup adil mengingat dengan ketetapan dari pemerintah tersebut ada klasifikasi dan pengelompokan besarnya jumlah penarikan retribusi yaitu dengan melihat ukuran los, kios atau amparan yang digunakan oleh pedagang. Apa yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar sebenarnya sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan kemampuan para pedagang, namun pada praktek pelaksanaan di lapangan nominal dan jumlah penarikan retribusi dipungut berbeda dengan peraturan yang berlaku. Pemungutan retribusi pelayanan pasar yang seharusnya dibayarkan pedagang sesuai dengan jasa yang dipakai justru terkesan dilakukan penarikan secara semena-mena tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang berkenaan dengan penarikan retribusi sudah berlangsung lama dan berlarut-larut, karena penarikan retribusi setelah melakukan wawancara dan observasi ditemukan penarikan sebanyak tujuh kali dalam satu hari yang dilakukan oleh petugas pemungutan pasar setempat dan dari luar pasar. Itu artinya dalam proses penarikan retribusi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 101 tahun 2011 sudah sangat jelas diterangkan bahwasannya retribusi pelayanan pasar hanya dipungut satu kali untuk pembayaran atas jasa pelayanan pasar, diluar itu juga terdapat satu peraturan yang mengatur pungutan retribusi persampahan yaitu peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 99 tahun 2011.

Dalam penetapan besaran pungutan retribusi pelayanan pasar mempertimbangkan ukuran dari kios, los maupun amparan yang digunakan oleh pedagang. Bagi pedagang yang tidak mengetahui akan adanya peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar mereka merasa percaya dengan penerapan yang dilakukan oleh petugas PD Pasar setempat dan menganggap sesuai dengan peraturan yang ada. pasalnya dengan ketidaktahuan mereka, mereka tidak terbebani. Bagi pedagang yang tahu dan faham akan pemberlakuan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 101 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, penambahan pungutan retribusi sangatlah membebani para pedagang. Dengan penambahan tersebut sampai lima kali di luar peraturan yang telah ditetapkan dari yang seharusnya hanya dua kali. Tentunya permasalahan ini sudah tidak sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan suatu peraturan juga harus diiringi dengan sosialisasi yang masif, seperti melalui pamflet, baliho dan sosial media yang lain. Agar pedagang, masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan tahu tentang peraturan yang berlaku, guna menghindari ketimpangan dan timbulnya rasa pengawasan dari semua pihak.

Di Pasar Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung tidak semua pedagang tahu atas peraturan retribusi pelayanan pasar sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh PD Pasar setempat dan orang-orang yang disegani di pasar setempat (paguyuban dan satpam) serta kurangnya pengawasan pungutan retribusi pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah menyebabkan permasalahan ini berlarut-larut.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pasir Gintung.

Islam menganjurkan segala sesuatu dilakukan secara benar, rapih, tertib dan teratur disegala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

Dalam hal penetapan besaran penarikan pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh pemerintah yang tertuang di dalam peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 101 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar dirasa sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh para pedagang. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi pelayanan pasar tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut diberlakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yaitu untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, tujuan penetapan jenis penarikan retribusi pelayanan pasar bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak baik pedagang, dinas pasar, pemerintah daerah dan yang terkait, agar terwujudnya keadilan bersama. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam hal penarikan retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pedagang, dimana pengelolaannya dilakukan oleh dinas pengelolaan pasar Kota Bandar

Lampung. Dalam hukum Islam pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut diantaranya, rukun dan syarat *Al-Ijarah* yaitu orang yang berakal, sewa/imbalan, manfaat dan *Sighat* (ijab dan qabul). Adapun akad mengandung pengertian perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Manfaat keberadaan pelayanan pasar juga dapat dirasakan oleh para pengguna jasa layanan pasar dalam hal ini para pedagang, ketika para pedagang sudah membayar kewajiban retribusi harus diberikan tanda bukti berupa karcis, agar tidak terjadi tupang tindih dalam pemungutan retribusi.

Pihak dari pengelola pasar dalam hal ini PD pasar setempat atau dinas pengelola pasar berhak mendapatkan uang retribusi, akan tetapi penjelasan berapa kali pungutan dilaksanakan sesuai peraturan harus jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman baik dari para pedagang, pengelola pasar dan orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut. Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri dalam kata lain penerimaan retribusi daerah tidak diperuntukan untuk pribadi maupun golongan tertentu, karena pajak retribusi dalam Islam menjadi sebuah keharusan jika pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja negaranya mengalami kekurangan. Dalam Islam mengambil upah atas manfaat suatu barang dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-

Baqarah ayat 233 yang merupakan petunjuk Allah bagi manusia yang menjelaskan kebolehan mengambil upah atas manfaat suatu barang. Permasalahan yang ada di Pasar Pasir Gintung, pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi Pasar Pasir Gintung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan yang paling menonjol adalah ketertiban dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar. Ada beberapa sebab tidak dibenarkannya akad penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pasir Gintung :

Pertama, kegiatan penarikan retribusi yang terjadi di Pasar Pasir Gintung yaitu adanya ketidakrelaan diantara kedua belah pihak yang berakad dalam hal ini yaitu para pedagang, dalam prakteknya di lapangan banyak sekali ditemukan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pedagang, karena pedagang beranggapan sudah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pungutan retribusi sesuai dengan peraturan, namun karena keterpaksaan tersebut dan karena takut akan mengancam keberlangsungan mata pencahariannya maka pedagang menuruti untuk membayar retribusi lebih dari ketentuan yang berlaku. Tentunya permasalahan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang menerangkan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, yaitu dengan usaha-usaha yang tidak *syar'i* seperti berbagai macam riba, judi dan seluruh model penipuan, di mana Allah mengetahui pelakunya hanya sekedar membuat tipuan untuk lolos dari jeratan riba. Karena sejatinya jual beli itu harus didasari kerelaan kedua belah pihak (suka sama suka), *khiyar* itu setelah transaksi, dan bagi seorang muslim tidak diperkenankan untuk menipu muslim lainnya. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Imam Asy-Syafi'i berhujjah bahwa jual

beli tidak sah kecuali dengan penerimaan karena itu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Kedua, pungutan retribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 101 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, sehingga hal ini merugikan pedagang pasar setempat dan merupakan bentuk ketidak patuhan petugas pemungutan dan pihak-pihak terkait terhadap pemerintah yang notabene adalah pemimpin yang keputusannya wajib di taati. Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan untuk orang-orang yang beriman agar mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada ulil amri/pemerintahan. Karena sejatinya ketika kita taat kepada Pemerintahan/pemimpin termasuk taat kepada Allah. Seorang muslim pun hukumnya wajib mendengarkan dan mentaati (pemimpin) dalam segala hal baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah juga harus bertanggung jawab akan semua yang ada, selain itu juga pemerintah harus dekat dengan masyarakat khususnya para pedagang sehingga keluhan-keluhan rakyat secara langsung dapat didengar dengan mudah. Konsep Islam tentang pemimpin adalah melayani dan menyangga tanggung jawab, karena pemerintah beserta kekuasaannya merupakan karunia Allah bagi kaum muslimin. Dalam hal ini dapat memudukan antara kemaslahatan individu dan umum. Dengan ini pemerintah akan mampu berperan aktif dalam membangun daerah untuk mencapai keseimbangan dan keadilan antara pemerintah dan pedagang. Pemimpin yang ada di Pasar Pasir Gintung adalah Kepala Perusahaan Daerah (KPD) pasar setempat yang diharapkan mampu mengelola retribusi pelayanan pasar agar terciptanya kenyamanan antara sarana prasarana yang terjadi di Lapangan.

Ketiga, Pemerintah Daerah menetapkan besaran dan jumlah pemungutan retribusi disesuaikan dengan keadaan pedagang guna menciptakan suasana yang berkeadilan dan berusaha meninggalkan unsur-unsur yang merugikan dalam transaksi. Termasuk dalam hal pemungutan retribusi, berdasarkan data temuan di lapangan banyak pedagang yang tidak mengetahui jumlah besaran dan banyaknya pembayaran retribusi yang harus di bayarkan padahal dalam *ijarah* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik oleh petugas pemungutan retribusi dari PD Pasar Pasir Gintung maupun oleh para pedagang.

Pemungutan retribusi yang adil adalah pemungutan yang sesuai berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung dan hukum Islam yang notabene sudah melalui pertimbangan-pertimbangan khusus terhadap keadaan para pedagang dan tidak menimbulkan unsur penindasan dalam penerpannya di lapangan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Meskipun begitu dalam prakteknya di lapangan sistem pemungutan retribusi masih serbat akan pelanggaran dan merugikan para pedagang yang statusnya adalah menyewa dan tidak faham akan peraturan sehingga mereka mengikuti perkataan petugas yang menarik pungutan dengan penuh keterpaksaan. Padahal dalam hukum Islam sangat dianjurkan bagi umat manusia bersikap adil kepada sekalian alam. Sebagaimana yang telah disabdahkan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surah Hud ayat 85 yang dijelaskan perintah untuk berlaku adil. Termasuk bersikap adil dalam urusan muamalah untuk menghindari kecurangan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual mendapatkan keuntungan yang normal dan pembeli jasa memperoleh manfaat yang sebanding dengan apa yang sudah dibayarkan. Untuk terciptanya sebuah keadilan diperlukan pengawasan, karena pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan-

ketimpangan dalam proses pemungutan retribusi. Ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan Walikota sangat memegang peranan penting, agar para petugas yang melaksanakan penarikan dilapangan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam Islam pun dianjurkan untuk berlaku tegas terhadap sesuatu yang merugikan orang lain. Sistem pengawasan dan ketegasan pemerintah akan peraturan yang sudah dibuat harus benar-benar bisa diterapkan agar para pedagang dalam melaksanakan aktivitasnya mendapat kenyamanan dan keamanan sehingga terciptanya suatu keadilan yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di Pasar Pasir Gintung tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dan menganalisis berdasarkan hukum Islam, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar yaitu pemungutan dilakukan satu kali dalam kurun waktu 24 jam dengan besaran pembayaran disesuaikan dengan ukuran amparan yang digunakan. Tetapi, realita yang terjadi di Pasar Pasir Gintung pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada, jumlah pemungutan ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda dan tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011. Artinya, ketetapan yang telah di buat oleh pemerintah daerah hanya sebagai formalitas tanpa adanya pengawasan dan pelaksanaan yang baik sehingga tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang membolehkan terjadinya sewa menyewa dalam Islam.
2. Dalam hal pelaksanaan antara peraturan Walikota Bandar Lampung dan proses pemungutan yang terjadi di Pasar Pasir Gintung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bermuamalah, yaitu :
 - a. Adanya ketidak jujuran pihak pengelola pasar terhadap para pedagang dalam prosen penarikan

retribusi di pasar sebagaimana ketentuan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

- b. Adanya ketidak relaan dari salah satu pihak dalam hal ini ialah para pedagang karena pungutan yang dibebankan kepada mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan ketetapan peraturan yang ada.
- c. Adanya kecurangan dari pengelola pasar karena dalam hal penarikan retribusi antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain tidak disesuaikan dengan luas kios yang di pakai.
- d. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pasar tidak memenuhi rukun dan syarat *ijarah* (sewa-menyewa).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melihat kejadian di lapangan tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pasar sebaiknya bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap harinya guna mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan di Pasar Pasir Gintung yang merugikan para pedagang.
2. Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung harus lebih bertindak tegas kepada kordinasi lapangan (Korlap) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pasir Gintung sebagai pengelola harus lebih selektif untuk menentukan juru penarikan retribusi agar yang bersangkutan mempunyai jiwa tanggung jawab dan profesionalitas atas

pekerjaannya guna mengurangi keluhan masyarakat akan maraknya penarikan retribusi.

4. Bagi para pedagang seharusnya mencari tahu peraturan-peraturan daerah yang erat kaitannya dengan pasar, terkhusus tentang retribusi pasar, berapa kewajiban mereka membayar dan berapa jumlah bayarannya.
5. Bagi Pemerintah, agar melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada pihak-pihak yang terkait agar semua pihak tahu tarif dan jumlah pungutan yang harus dibayarkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahfahaman antara pengelola dengan para pedagang.

